

KEBIJAKAN LRA

A. TUJUAN

Kebijakan tentang LRA bertujuan untuk menetapkan perlakuan Akuntansi LRA Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. STRUKTUR

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 (satu) Periode Pelaporan. Dalam rangka memenuhi keperluan Akuntansi anggaran maka digunakan akun Estimasi Pendapatan, Alokasi Belanja, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Alokasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL.

Unsur yang terdapat dalam LRA baik pagu maupun realisasinya terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Surplus/Defisit-LRA, SiLPA/SiKPA sebagai berikut:

1. PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA merupakan penerimaan oleh BUD atau yang diberi kewenangan atas penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, yang menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali.

a. Jenis Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA, Pendapatan Retribusi Daerah-LRA, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA.

- 2) Pendapatan Transfer-LRA
Pendapatan Transfer-LRA terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA, dan Bantuan Keuangan-LRA.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA terdiri dari Pendapatan Hibah-LRA, Pendapatan Dana Darurat-LRA, dan Pendapatan Lainnya-LRA.

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui saat:

- 1) Kas diterima di RKUD;
- 2) Kas diterima oleh bendahara penerimaan, termasuk penerimaan yang hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
- 3) Kas diterima oleh SKPD dan langsung digunakan oleh SKPD tersebut tanpa disetor ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan Daerah.
- 4) Penerimaan Kas yang berasal dari hibah langsung yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan Daerah.
- 5) Penerimaan Kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan Daerah.

c. Pengukuran

Pendapatan-LRA dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto tanpa mengkompensasikannya terlebih dahulu dengan pengeluaran untuk mendapatkannya. Asas bruto dapat dikecualikan jika besaran pengurang (biaya) terhadap Pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan prosesnya yang belum selesai.

- 1) Pajak Daerah-LRA disajikan sebesar penerimaan pajak daerah pada RKUD, bendahara penerimaan, atau pihak yang diberi otorisasi oleh BUD untuk menerima setoran pajak daerah.
- 2) Retribusi Daerah-LRA disajikan sebesar penerimaan retribusi daerah pada RKUD, bendahara penerimaan, atau pihak yang diberi otorisasi oleh BUD untuk menerima setoran retribusi daerah.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA disajikan sebesar bagian laba atas modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat yang diterima pada RKUD.
- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah-LRA disajikan antara lain sebesar hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan, dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari sekolah dan diklat, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari BLUD, atau Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya.
- 5) Pendapatan Transfer-LRA disajikan sebesar transfer ke RKUD dari Entitas Pelaporan lain sebagaimana ketentuan perundangan yang mengaturnya, termasuk bantuan keuangan.
- 6) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA disajikan sebesar penerimaan pada RKUD yang berasal dari Hibah, Pendapatan Dana Darurat, atau Pendapatan Lain-Lain.

d. Koreksi Pendapatan-LRA

- 1) Koreksi atas Pendapatan-LRA yang bersifat **berulang dan sistemik**, yaitu Koreksi kesalahan yang bersifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang, misalnya Koreksi penerimaan pajak sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Koreksi yang demikian dicatat pada periode terjadi pengeluaran atau penerimaan kas akibat Koreksi pendapatan dengan mengurangi atau menambah Pendapatan-LRA yang bersangkutan.
- 2) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya **tidak berulang (non-recurring)** atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada **periode penerimaan Pendapatan-LRA** dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- 3) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya **tidak berulang (non-recurring)** atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada **periode sebelumnya** jika Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai Pendapatan-LRA (yang bersangkutan) dan saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya Koreksi/pengembalian tersebut jika bersifat menambah Pendapatan-LRA. Sedangkan Koreksi yang mengurangi Pendapatan-LRA, dibukukan pada belanja tidak terduga dan saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya Koreksi/pengembalian.

2. BELANJA

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh BUD atau pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pengeluaran Belanja, yang mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

a. Jenis Belanja

Belanja dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu:

- 1) Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan untuk menampung pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Termasuk belanja operasi di antaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

2) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menampung pengeluaran untuk perolehan Aset tetap dan Aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang atau lebih dari 1 (satu) periode anggaran. Termasuk belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal konstruksi dalam pengerjaan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya.

3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga menampung pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang termasuk pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) terjadi pengeluaran dari RKUD, khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran SKPD, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD.
- 2) terjadi pengeluaran Belanja yang dibiayai dari Pendapatan yang langsung diterima oleh SKPD diakui sepanjang Pendapatan dan Belanja tersebut dilaporkan kepada BUD.
- 3) untuk pengakuan Belanja Modal juga harus memenuhi ketentuan sebagai pengeluaran yang:
 - a) digunakan untuk memperoleh atau menambah nilai buku Aset Tetap atau Aset Lainnya. Penambahan nilai buku aset tetap atau aset lainnya tersebut di antaranya berupa belanja yang menyebabkan penambahan kuantitas/volume, masa manfaat, fungsi dan kapasitas aset tersebut;
 - b) khusus untuk Aset tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Huruf C Angka 1 huruf c (pengakuan aset tetap).

c. Pengukuran

Nilai uang untuk dimasukkan sebagai jumlah akun Belanja adalah sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen pencairan dana.

- 1) Belanja pegawai disajikan sebesar pengeluaran berupa gaji, tunjangan, serta tambahan penghasilan lainnya yang merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, anggota DPRD, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau output terkait dengan belanja barang/jasa.
- 2) Belanja barang dan jasa disajikan sebesar pengeluaran untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang memberi kemanfaatan jangka pendek atau tidak melebihi satu periode anggaran. Termasuk kategori belanja barang dan jasa antara lain barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, pemeliharaan, honor kegiatan, perlengkapan, jasa konsultansi, barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat, sewa, biaya perjalanan dinas, beasiswa pendidikan. Pengukuran belanja barang dan jasa mencakup harga beli dan biaya pendukungnya.
- 3) Belanja bunga disajikan sebesar pengeluaran untuk pembayaran bunga (*interest*) atas pokok pinjaman (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang berdasarkan tarif yang sudah ditentukan (*interest rate*), termasuk denda yang merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian Pemerintah Daerah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi). Pembayaran bunga tersebut dipisahkan dari pembayaran pokok pinjaman yang dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
- 4) Belanja subsidi disajikan sebesar pengeluaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

- 5) Belanja hibah disajikan sebesar pengeluaran yang didasarkan pada perjanjian hibah daerah yang merupakan pemberian uang/barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada Entitas Pelaporan lain, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 6) Belanja bantuan sosial disajikan sebesar pengeluaran yang merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- 7) Belanja modal disajikan sebesar pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pengadaan atau penambahan nilai aset tetap dan aset lainnya sesuai kriteria kedua jenis aset tersebut. Dalam pengukuran belanja modal termasuk harga beli dan biaya pendukungnya seperti biaya konsultan perencanaan atau konsultan pengawasan serta biaya perjalanan dinas terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya tersebut. Biaya pemeliharaan yang memberikan kemanfaatan lebih dari 1 (satu) tahun atau meningkatkan kapasitas/volume Aset dan memenuhi batas minimal kapitalisasi harus diakui sebagai belanja modal dan menambah nilai Aset di Neraca (dikapitalisasi).
- 8) Belanja tak terduga disajikan sebesar pengeluaran untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya.

d. Koreksi

- 1) Koreksi atas pengeluaran Belanja yang berulang dan sistemik dilakukan pada saat diterima atau dikeluarkan kas pada akun Belanja yang bersangkutan.
- 2) Koreksi atas pengeluaran Belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode pengeluaran Belanja atau Koreksi atas pengeluaran Belanja periode sebelumnya apabila laporan keuangan belum diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun Belanja tersebut.

- 3) Koreksi atas pengeluaran Belanja periode sebelumnya jika Laporan Keuangan sudah diterbitkan, yang menyebabkan penerimaan kas, dibukukan pada saldo anggaran lebih dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah-LRA, sedangkan yang menyebabkan pengeluaran kas, dibukukan sebagai Belanja (yang bersangkutan) dan saldo anggaran lebih pada periode dilakukan koreksi.

3. TRANSFER

Transfer merupakan pengeluaran untuk Entitas Pelaporan lain di antaranya kepada partai politik dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Pengakuan

Transfer diakui pada saat terjadi pengeluaran dari RKUD.

b. Pengukuran

Transfer disajikan sebesar pengeluaran yaitu:

- 1) Belanja bantuan keuangan baik yang bersifat umum atau khusus kepada Entitas Pelaporan lain; atau
- 2) Belanja bagi hasil kepada Entitas Pelaporan lain.

c. Koreksi

- 1) Koreksi atas transfer yang terjadi pada periode pengeluarannya, dibukukan pada transfer dan saldo anggaran lebih periode yang sama.
- 2) Koreksi atas pengeluaran transfer periode sebelumnya jika Laporan Keuangan sudah diterbitkan, yang menyebabkan penerimaan kas, dibukukan pada saldo anggaran lebih dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah-LRA. Sedangkan yang menyebabkan pengeluaran kas dibukukan sebagai transfer dan saldo anggaran lebih pada periode dilakukan Koreksi.

4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Pengakuan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada kas saat diterima pada RKUD.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

b. Pengukuran

Pembiayaan disajikan sebesar nilai rupiah dari nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

c. Koreksi

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun LPSAL dan akun SiLPA/SiKPA, serta akun kas dan Aset/Kewajiban (tergantung jenis pembiayaannya).

5. SiLPA/SiKPA

- a. SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan selama 1 (satu) Periode Pelaporan.
- b. SiLPA/SiKPA sebagaimana dimaksud huruf a ditambah/dikurangi dengan koreksi Pendapatan/Belanja/Pembiayaan disajikan dalam LPSAL.

C. KONVERSI

Konversi perlu dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan. Jika BAS yang digunakan dalam penganggaran berbeda dengan BAS yang digunakan dalam LRA.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd
AIRIN RACHMI DIANY